



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR KETETAPAN  
PERKARA NOMOR 22/PUU-XIX/2021**

**Tentang**

**Pembatasan Ancaman Tindak Pidana Pencucian Uang Di atas 4 (empat) Tahun dan Pembatasan Penyidik Dalam Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang Menimbulkan Ketidakpastian Hukum**

- Pemohon** : 1. **Yayasan Auriga Nusantara** yang diwakili oleh Timer Manurung selaku Ketua Pengurus, Syahrul Fitra selaku Sekretaris Pengurus, dan Triana Ramdani selaku Bendahara Pengurus  
2. **Pekumpulan Kaoem Telapak** yang diwakili oleh Mardi Minangsari selaku Ketua Pengurus dan Wishnu Tirta Setiadi selaku Wakil Ketua Pengurus
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
- Pokok Perkara** : Pasal 2 ayat (1) huruf z dan Penjelasan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945.
- Amar Ketetapan** : 1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan para Pemohon;  
2. Menyatakan Permohonan Nomor 22/PUU-XIX/2021 mengenai Permohonan Pengujian Pasal 2 ayat (1) huruf z dan Penjelasan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali;  
3. Menyatakan para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*;  
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali permohonan Nomor 22/PUU-XIX/2021 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada para Pemohon.
- Tanggal Ketetapan** : Selasa, 31 Agustus 2021.  
**Ikhtisar Ketetapan** :

Bahwa para Pemohon adalah Badan Hukum Indonesia. Pemohon I adalah organisasi non-pemerintah yang bergerak dalam upaya untuk melestarikan sumber daya alam dan

lingkungan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia yang untuk mencapai tujuannya terus melakukan penelitian investigatif, mendorong perubahan kebijakan untuk tata kelola sumber daya alam dan lingkungan yang lebih baik serta melakukan advokasi melalui mekanisme hukum serta didirikan berdasarkan Akta Notaris yang telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM. Sedangkan Pemohon II adalah organisasi non pemerintahan yang didirikan berdasarkan Akta Notaris dan telah disahkan oleh Keputusan Menteri Hukum dan HAM yang fokus dalam melakukan advokasi dan kampanye perlindungan hutan salah satunya terkait dengan illegal logging yang merupakan tindak pidana asal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf w UU *a quo*;

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma Undang-Undang, *in casu* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima surat dari Kuasa Hukum para Pemohon bertanggal 1 Juli 2021 perihal Pencabutan Perkara Nomor 22/PUU-XIX/2021, yang diterima pada 23 Juli 2021;

Bahwa Mahkamah Konstitusi telah menyelenggarakan Sidang Panel untuk memeriksa Perbaikan Permohonan pada 28 Juli 2021 secara daring (*online*). Pada Sidang Panel tersebut, setelah Mahkamah melakukan klarifikasi kepada para Pemohon berkaitan dengan surat pencabutan atau penarikan permohonan perkara *a quo*, selanjutnya baik prinsipal maupun Kuasa Hukum para Pemohon menyampaikan adalah benar para Pemohon mengajukan penarikan kembali terhadap Permohonan *a quo* dikarenakan pokok materi yang sama dengan Permohonan para Pemohon telah diputus dan dikabulkan oleh Mahkamah;

Bahwa terhadap penarikan kembali permohonan para Pemohon tersebut, Pasal 35 ayat (1) UU MK menyatakan, "Pemohon dapat menarik kembali Permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan" dan Pasal 35 ayat (2) UU MK menyatakan bahwa penarikan kembali mengakibatkan Permohonan *a quo* tidak dapat diajukan kembali;

Bahwa Rapat Permusyawaratan Hakim pada 4 Agustus 2021 telah berkesimpulan bahwa pencabutan atau penarikan kembali permohonan Nomor 22/PUU-XIX/2021 adalah beralasan menurut hukum dan para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo* serta memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali permohonan para Pemohon dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada para Pemohon;

Dengan demikian, Mahkamah menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan Permohonan Nomor 22/PUU-XIX/2021 mengenai Permohonan Pengujian Pasal 2 ayat (1) huruf z dan Penjelasan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali;
3. Menyatakan para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*;
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali permohonan Nomor 22/PUU-XIX/2021 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada para Pemohon.